



**KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/231.a/HK.05/I/2018**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA MARISA**

PANITERA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Sisa Panjar Pengadilan Agama Marisa;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Marisa
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. HIR (Herzein Inlandsh Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927 – 227.
- Memperhatikan** : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W6-A6/239/HK.05/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Marisa Selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Marisa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Panitera Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar Pengadilan Agama Marisa.

Kedua : Menunjuk Sdr. **MISBAH NASRI SAILELLAH, SHI** NIP. 19900717
201403 1 002 sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan
Agama Marisa.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 24 Januari 2018

Panitera,



Arilin Abdullah Albakir, S.H.
NIP. 19730510.200312.2.002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Marisa
3. Arsip